

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, berikut kesimpulan yang dapat Penulis berikan sehubungan dengan perumusan masalah yang diangkat dalam skripsi:

1. Bahwa Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo Jawa Tengah secara umum telah berupaya untuk memberikan hak terhadap Narapidana Anak dengan melaksanakan dan memberikan pengurangan masa pidana (remisi) terhadap anak. Remisi tersebut diberikan dalam bentuk Remisi Umum yang diberikan pada saat peringatan Hari kemerdekaan yakni setiap tanggal 17 Agustus dan Remisi Khusus yang diberikan saat peringatan hari anak dan hari besar keagamaan dengan berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk bentuk Remisi Tambahan dan Remisi Dasawarsa memang tidak atau belum pernah diberikan, mengingat tidak didapatinya Narapidana Anak yang dipidana lebih dari 10 tahun yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo Jawa Tengah. Bahwa pelaksanaan pemberian remisi yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo Jawa Tengah sudah sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Keputusan Presiden yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan syarat dan tata cara pemberian remisi yang dilaksanakan oleh Lapas Anak Klas I Kutoarjo

Jawa Tengah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Th.2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.32 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Syarat yang ditentukan petugas Lapas dengan syarat yang ditentukan Peraturan Pemerintah No. 99 Th.2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.32 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki kesesuaian syarat yaitu :

- a. Berkelakuan baik;
- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pemberian remisi kepada narapidana di LPKA Klas 1 Kutoarjo Jawa Tengah yaitu petugas Lapas telah menerapkan:

- a. Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- b. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. Peraturan Pemerintah RI No.99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d. Peraturan Menteri No.21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, dan PB;
- e. Keputusan Presiden RI No.174 tahun 1999 tentang Remisi.

2. Kendala yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo Jawa Tengah dalam melaksanakan pemberian remisi terhadap Narapidana Anak adalah sebagai berikut:

- a. Narapidana Anak melakukan tindakan indisipliner;
- b. Kendala administrasi berupa ketiadaan Akta Kelahiran Narapidana Anak;
- c. Kendala ketidaklengkapan sarana dan prasarana terutama karena sistem server komputer yang ada di Lembaga Pemasyarakatan belum tersambung secara *on-line*, khususnya untuk informasi pemberian remisi.

#### **B. Saran**

Berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan oleh Penulis terhadap permasalahan yang muncul dalam rangka pemberian remisi bagi Narapidana Anak di LPKA Klas I Kutoarjo:

1. Untuk petugas Lapas di LPKA Klas I Kutoarjo Jawa Tengah tetap melaksanakan pemberian hak remisi sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga tercipta kesesuaian antara peraturan yang ditetapkan dan peraturan yang seharusnya dilaksanakan serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dengan mengadakan pelatihan yang berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.
2. Dalam rangka meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan pemberian remisi, disarankan untuk menjalin

hubungan baik dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya, terutama Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Untuk mendukung pemberian remisi tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa *data base* dalam penghitungan remisi sehingga memudahkan dalam perhitungan remisi yang tidak lagi secara manual melainkan dengan teknologi canggih. Oleh sebab itu disarankan agar sistem server komputer yang ada di Lembaga Pemasyarakatan segera diperbarui sehingga tersambung secara *on-line*, dengan demikian akan memudahkan kerja Petugas LPKA, khususnya untuk mengetahui dan terus dapat meng-*update* informasi pemberian remisi.

